



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sulianto Alias Anto;
Tempat Lahir : Kolono;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat,
Kabupaten Konawe Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 s/d 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) Sultra, yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 09 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 09 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulianto Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulianto Alias Anto dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet diduga narkoba jenis Shabu, berat Netto 0,1571 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah buku;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sulianto Alias Anto pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Bukit Permai, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan pasal 84 KUHP Sebagian besar Saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas, awalnya pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mengamankan seorang lelaki yang bernama lelaki IWAN di Pelabuhan Wawonii Jln. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat, Kota Kendari akan tetapi Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari tidak menemukan barang bukti yang dicari, kemudian Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan Introgasi terhadap lelaki IWAN dan Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapatkan informasi bahwa lelaki IWAN sering di bawaikan narkotika jenis shabu oleh temannya yang bernama lelaki ALBAR yang tinggal di pulau Wawonii yang dimana keterangan dari lelaki ALBAR kepada lelaki IWAN bahwa narkotika jenis shabu yang lelaki IWAN peroleh dari Terdakwa SULIANTO Alias ANTO di pulau Wawonii, dari hasil introgasi Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya kepada lelaki IWAN kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekan tim Opsnal Resnarkoba Polresta Kendari berangkat di pulau Wawonii untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi yang akurat dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sementara Terdakwa pegang di tangan kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard yang di temukan di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menginterogasi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah lemari pakaian berupa 1 (satu) buh pembungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabul lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dilemari pakaian dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Sulianto Alias Anto;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sulianto Alias Anto Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wlta atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Bukit Permai,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan pasal 84 KUHP. Sebagian besar Saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas, Awalnya pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mengamankan seorang lelaki yang bernama lelaki IWAN di Pelabuhan Wawonii Jln. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat, Kota Kendari akan tetapi Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari tidak menemukan barang bukti yang dicari, kemudian Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan Introgasi terhadap lelaki IWAN dan Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapatkan informasi bahwa lelaki IWAN sering di bawa narkotika jenis shabu oleh temannya yang bernama lelaki ALBAR yang tinggal di pulau Wawonii yang dimana keterangan dari lelaki ALBAR kepada lelaki IWAN bahwa narkotika jenis shabu yang lelaki IWAN peroleh dari Terdakwa SULIANTO Alias ANTO di pulau Wawonii, dari hasil introgasi Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya kepada lelaki IWAN kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekan tim Opsnal Resnarkoba Polresta Kendari berangkat di pulau Wawonii untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi yang akurat dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh warga setempat berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sementara Terdakwa pegang di tangan kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard yang di temukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mengintrogasi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah lemari pakaian berupa 1 (satu) buh pembungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabul lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dilemari pakaian dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke kantor Polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Sulianto Alias Anto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Sulianto Alias Anto Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Bukit Permai, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe, berdasarkan pasal 84 KUHP Sebagian besar Saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas, Awalnya pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mengamankan seorang lelaki yang bernama lelaki IWAN di Pelabuhan Wawonii Jln. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat, Kota Kendari akan tetapi Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari tidak menemukan barang bukti yang dicari, kemudian Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan Introgasi terhadap lelaki IWAN dan Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapatkan informasi bahwa lelaki IWAN sering di bawa narkotika jenis shabu oleh temannya yang bernama lelaki ALBAR yang tinggal di pulau Wawonii yang dimana keterangan dari lelaki ALBAR kepada lelaki IWAN bahwa narkotika jenis shabu yang lelaki IWAN peroleh dari Terdakwa SULIANTO Alias ANTO di pulau Wawonii, dari hasil introgasi Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya kepada lelaki IWAN kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekan tim Opsnal Resnarkoba Polresta Kendari berangkat di pulau Wawonii untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi yang akurat dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan kemudian Saksi MUH. YASIR bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh warga setempat berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sementara Terdakwa pegang di tangan kirinya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard yang di temukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mengintrogasi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah lemari pakaian berupa 1 (satu) buh pembungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabul lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dilemari pakaian dan 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(satu) buah buku catatan penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawah ke kantor polresta kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Sulianto Alias Anto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yasir

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto ± 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ambo Roy yang berstatus Napi di Lapas Kelas II Kendari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto $\pm 0,73$ (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto $\pm 0,73$ (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ambo Roy yang berstatus Napi di Lapas Kelas II Kendari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto $\pm 0,73$ (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto \pm 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Ambo Roy, seorang Narapidana di Lapas Kelas II Kendari dengan cara ditempelkan di Kapal Feri tujuan Kendari - Wawonii;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu tersebut dirumah. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sisanya di bawah lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang disimpan tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket rencananya akan jual kepada Saudara Wawan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membantu Saudara Ambo Roy menjualkan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto \pm 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet diduga narkoba jenis Shabu, berat Netto 0,1571 gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah buku;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang sudah tidak diragukan kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bruto $\pm 0,73$ (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta sim card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu milik Terdakwa;
5. Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Ambo Roy, seorang Narapidana di Lapas Kelas II Kendari dengan cara ditempelkan di Kapal Feri tujuan Kendari - Wawonii;
6. Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu tersebut di rumah. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sisanya di bawah lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang disimpan tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket rencananya akan jual kepada Saudara Wawan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan untuk dikonsumsi;
7. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh saat membantu Saudara Ambo Roy menjualkan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan shabu untuk dikonsumsi;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
12. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut dapat diterapkan terhadap unsur –unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu *Pertama*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau *Kedua*: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau *Ketiga* : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah guna setidaknya harus terlebih dahulu menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut dan keberadaan Narkotika tersebut pada dirinya bisa jadi karena “membeli” ataupun “menerima” dari orang lain sehingga akhirnya narkotika tersebut “dimiliki, dikuasai atau menjadi sediaan bagi dirinya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang itu sebagai penyalah guna atau pengedar narkotika, melalui pemeriksaan di persidangan. Bahwa jumlah narkotika sebagai barang bukti serta keterangan Saksi atau ahli dapat dijadikan pedoman apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi dengan jumlah narkotika sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika atau bukan. Menyadari keadaan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, dengan bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dengan perincian sebagai berikut:

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir ;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

II. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas, maka untuk menentukan kategori apa yang paling tepat bagi Terdakwa, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah guna”, maka Majelis Hakim memandang perlu meneliti dengan seksama dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama “niat “ apa yang ada dalam benak Terdakwa ketika memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat Netto 0,1571 gram yang diakui sebagai milik Terdakwa dan adanya pengakuan dari Terdakwa yang telah mengonsumsi shabu serta dari hasil test urine Terdakwa positif menggunakan shabu, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam hal Terdakwa tertangkap dengan barang bukti jenis Metamphetamine (Shabu) dengan berat 1 gram, maka orang tersebut haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika, Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif *Ketiga* tersebut, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Penyalah guna;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsut tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sulianto Alias Anto yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4099/NNF/X/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0, 1571 gram diberi nomor barang bukti 9576/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9577/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina, (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9578/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saudara Ambo Roy sebagai upah/imbalan membantu Saudara Ambo Roy menjualkan



narkotika jenis shabu. Lebih dari itu, *nyata benar* dipersidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa memperoleh dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Setiap Penyalah guna" dalam hal ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I angka 61 yang menyebutkan bahwa Metamfetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Desa Bukit Permai, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Suadara Ambo Roy, seorang Narapidana di Lapas Kelas II Kendari dengan cara ditempelkan di Kapal Feri tujuan Kendari – Wawonii. Setelah Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa langsung mengonsumsi shabu tersebut di rumah. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sisanya di bawah lemari pakaian. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang disimpan tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket rencananya akan jual kepada Saudara Wawan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan untuk dikonsumsi. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu shabu seberat 0,1571 gram merupakan barang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saudara Ambo Roy sebagai upah/imbalan membantu Saudara Ambo Roy menjualkan narkotika jenis shabu tersebut. Lebih lanjut berdasarkan hasil test Urine Terdakwa Positive ditemukan adanya zat Metamfetamine, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang Terdakwa sebagai Penyalah guna narkoba atau tidak, Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba , meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana apa yang tepat bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 7

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan ayat (1) Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Ayat (2) Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan, Ayat (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 9 ayat 2 menyebutkan Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan;
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pd huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa selama di dalam penjara Terdakwa merasakan sakit atau "sakau" layaknya seorang yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, karena ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan bagi sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu sudah tepat jika terhadap Para Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana penjara dan bukan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet diduga narkotika jenis Shabu, berat Netto 0,1571 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah buku;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcard;

Oleh karena dalam persidangan telah nyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatannya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;
- Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulianto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet diduga narkotika jenis Shabu, berat Netto 0,1571 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok djarum black;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah buku;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta simcardDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hasrim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Syafrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)